



PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:-----

Sri Suhartini binti Ponem, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KS. Tubun Dalam, Gang Cinta Damai, RT.15, No. 18, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan saudaranya di muka persidangan;-----

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Nopember 2017, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0323/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 01 Nopember 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Nur Sabilah bin Slamet Riadi
Tanggal lahir : 24 Februari 2000 (umur 17 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Bengkel Las
Tempat kediaman di : Jalan KS. Tubun, Gang Cinta Damai, RT.15,
No. 18, Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : Willy Anasari binti Muhammad Ichsan

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Gerilya Proklamasi 2, RT. 57, Kelurahan
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,
Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Nur Sabilah bin Slamet Riadi sebagai calon suami telah bekerja sebagai Bengkel Las dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: Kua/13.02.03 Pw.01/257/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nur Sabilah bin Slamet Riadi dengan seorang perempuan bernama Wily Anasari binti Muhammad Ichsan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Pemohon telah hadir secara pribadi, dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;-----

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nur Sabilah bin Slamet Riadi, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

Bahwa Nur Sabilah bin Slamet Riadi telah berusia 17 tahun 8 bulan;

Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama Wily Anasari binti Muhammad Ichsan, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa ia dan Wily Anasari binti Muhammad Ichsan tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 3



Bahwa ia menyatakan sanggup untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Wily Anasari binti Muhammad Ichsan, karena ia belum berusia 19 tahun dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Wily Anasari binti Muhammad Ichsan, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Wily Anasari binti Muhammad Ichsan saat ini berumur 21 tahun;

Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Nur Sabilah bin Slamet Riadi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa ia dan Nur Sabilah bin Slamet Riadi tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak,

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci dan lain sebagainya serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Willy Anasari binti Muhammad Ichsan, karena calon suaminya masih berusia 17 tahun, 8 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang suami untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon ipar anak Pemohon yang bernama Wempy Nurlianti binti Muhammad Ichsan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adiknya bernama Willy Anasari binti Muhammad Ichsan, mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang laki-laki bernama Nur Sabilah bin Slamet Riadi, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa Nur Sabilah bin Slamet Riadi dan Willy Anasari binti Muhammad Ichsan tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa orang tua Nur Sabilah bin Slamet Riadi sudah melamar Willy Anasari binti Muhammad Ichsan untuk dijadikan isteri bagi anak mereka dan telah pula mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Willy Anasari binti Muhammad Ichsan, karena calon suaminya tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan, dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang calon

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Bahwa Pemohon dan saudara calon isteri anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon Nur Sabilah bin Slamet Riadi sendiri, telah ternyata bahwa sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tersebut adalah memang beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Wily Anasari binti Muhammad Ichsan dan Nur Sabilah bin Slamet Riadi telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai serta berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, kecuali usia anak Pemohon Nur Sabilah bin Slamet Riadi yang belum mencapai 19 tahun;-----

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :-----

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :-----

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah Wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut :-----

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِاَلْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama Nur Sabilah bin Slamet Riadi dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Wily Anasari binti Muhammad Ichsan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;--

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan, dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Nur Sabilah bin Slamet Riadi) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Willy Anasari binti Muhammad Ichsan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Nopember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pentapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan calon suami istri;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 14 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H.Muhammad Salman,SAg.,M.H.

Salinan Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2017/PA.Smd..... 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)